



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM LunangSilaut – PantaiSambungo

KodePos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/24/Kpts/WN.SMB / IX / 2021**

TENTANG

**PENGGANTIAN DAN MENETAPKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG) KARYA USAHA SAMBUNGO
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan usaha yang menunjang maju dan berkembangnya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) yang bertujuan untuk menggali sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan mampu mengembangkan Bumnag Nagari;
- b. Bahwa untuk mencapai butir a tersebut diperlukan penetapan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) JisUndang-UndangDrt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-UndangNomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undfang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa;
10. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota ini, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
14. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pesisir nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
16. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG);
17. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Mengganti dan menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Sambungo Kecamatan Silaut tersebut pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada tanggal : 21 September 2021



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Kepala Dinas PMD.PPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yth. Camat Silaut di Silaut
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Sambungo di Silaut VI
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
 NOMOR : **115/24 /Kpts/WN.SMB /I X/2021**
 TANGGAL : 21 September 2021
 TENTANG : PENGGANTIAN DAN MENETAPKAN PENGURUS BUMNAG KARYA USAHA
 SAMBUNGO NAGARI SAMBUNGO

NO	NAMA	JABATAN	NAMA PENGGANTI	KET
1	2	3	4	5
1	ILHAM RIFALDO	Direktur	ERLINA, S.Sos	
2	ERLINA, S.Sos	Manejer Adm	PUJI LARAS SARI	
3	EDI UTOMO	Manejer Keuangan	SITI ZULIANA	
4	SULIANA	Manejer Bank Mini	SULIANA	



WALI NAGARI SAMBUNGO

RASIMIN